



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxx, 01 Juli 1990, NIK. 5305020107900008, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 082140724497, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rusdirusditonung@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Baranusa, 01 Mei 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi e-Court, dengan Register Perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/II/2014, tertanggal 29 Januari 2014;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx hingga tanggal 13 Juni 2022;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1. Anak 1, perempuan, lahir tanggal 03 Februari 2015;

2.2. Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 04 Oktober 2019;

Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2014 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:

3.1. Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain;

3.2. Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 Juni 2022, dimana Pemohon meminta Termohon untuk membawa pulang anak mereka yang tertidur di tempat acara keluarganya Pemohon, namun Termohon menolak dan menidurkan anaknya di rumah tetangga mereka, kemudian terjadilah pertengkaran mulut, yang berakibat keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan pulang ke rumah Orang Tua Termohon di xxxxx

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxx;

6. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat, dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ini diajukan, atas perhatiannya Pemohon mengucapkan terima kasih.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya terdapat perubahan dan konfirmasi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon angka 4.2 yaitu "Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dimana ketika Pemohon pulang dari melaut dan menyerahkan uang kepada Termohon, Termohon kadang tidak mau menerimanya karena merasa kurang";
2. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon angka 5 (lima) yang berkaitan dengan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang sebenarnya adalah, sehari setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi melaut dan kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan pulang ke rumah Orang Tua Termohon di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx sampai sekarang ;
3. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon angka 7 (tujuh), yang sebenarnya adalah pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar tidak selalu bertengkar ketika itu namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK.5305020107900008, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxx, pada tanggal 16 April 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, Nomor: 05/05/II/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Alor, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxx pada tanggal 29 Januari 2014, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Asli Surat Keterangan Penulisan Pada Buku Nikah, Nomor: B.073/Kua.20.05.2/Pw.01/IX/2024, dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx pada tanggal 23 September 2024, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di xxxxxxx pada tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di xxxxxxx, xxxx xxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu tidak rukun lagi dikarenakan Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, akan tetapi saksi lupa waktunya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak merasa puas dengan uang yang diberikan oleh Pemohon ketika pulang dari melaut;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada pertengahan tahun 2022 Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut lagi yang disebabkan Termohon tidak menuruti keinginan Pemohon untuk menidurkan anak kedua Pemohon di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon ketika ada acara aqiqah anak keluarga Pemohon pada malam hari;
- Bahwa sepengetahuan kurang lebih 2 (dua) minggu setelah bertengkar mulut tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa serta kedua anak Pemohon dengan Termohon kerumah orang tua Termohon di Baranusa;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah pulang tinggal bersama lagi dan menemui Pemohon, serta sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa rumah Saksi berada di belakang depan rumah kediaman bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu tidak rukun lagi dikarenakan Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, sejak tahun 2014 tetapi saksi lupa waktunya yang tepat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon merasa kurang dengan uang yang diberikan oleh Pemohon ketika pulang dari melaut;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Juni tahun 2022 Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut lagi yang disebabkan Termohon tidak menuruti keinginan Pemohon untuk menidurkan anak Pemohon di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon ketika ada acara aqiqah anak keluarga Pemohon di xxxxxxxx. xxxx xxxxxxxx pada malam hari;
- Bahwa sepengetahuan kurang lebih 2 (dua) minggu setelah bertengkar mulut tersebut, Termohon dijemput oleh orang tua Termohon lalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa serta kedua anak Pemohon dengan Termohon kerumah orang tua Termohon di Baranusa;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah pulang tinggal bersama lagi dan menemui Pemohon, serta sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb, tanggal 24 September 2024, yang dikirimkan dengan Surat Tercatat melalui Pos Indonesia dengan Nomor *Tracking*: P2409240077289 kemudian diterima pada tanggal 30 September 2024, dan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb, tanggal 04 Oktober 2024, yang dikirimkan dengan Surat Tercatat melalui Pos Indonesia dengan Nomor *Tracking* : P2410040037255 kemudian diterima pada tanggal 08 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Termohon, Pemohon menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, menjelaskan bahwa perubahan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan yang dilakukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil, oleh karenanya perubahan Pemohon tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2014 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain dan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon dengan membawa kedua anak Pemohon dengan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa xxxxx xxxxxx sampai sekarang, yang secara lengkap telah terurai dalam surat permohonan Pemohon, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK.5305020107900008, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxx, RT.002 RW.001, Desa xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, Nomor: 05/05/II/2014 dan P.3 berupa Asli Surat Keterangan Penulisan Pada Buku Nikah, Nomor:B.073/Kua.20.05.2/Pw.01/IX/2024, terbukti bahwa antara Pemohon dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 20 November 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 Pemohon dan SAKSI 2, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa keterangan Saksi Pemohon atas nama Saksi 1 Pemohon yang menerangkan pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini dan keterangan Saksi Pemohon atas nama SAKSI 2 yang menerangkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini, pada dasarnya sama-sama menerangkan bahwa pada pertengahan 2022 hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, maka Hakim meyakini telah terbukti bahwa sejak bulan Juni

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah tinggal bersama lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 20 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makassar, setelah itu kembali ke Alor dan tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di xxxxxxx, RT.002 RW.001, Desa xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan karena Termohon merasa uang yang diberikan oleh Pemohon kurang;
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta tidak pernah tinggal bersama lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji'* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, yang berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh dengan diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini dan Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Termohon, dan selama persidangan Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٢٢٧

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Termohon merasa uang yang diberikan oleh Pemohon kurang, yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadat*nya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*"

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 bahwa Suatu perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya minimal 12 (dua belas) bulan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memberikan pedoman bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 hingga saat ini 2 (dua) tahun lebih lamanya, sehingga ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 dan Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Pemohon yang didatangkan di persidangan, yakni Saksi 1 Pemohon dan SAKSI 2, maka dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dan dengan berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon, maka dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), dengan memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Hakim membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum poin angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta Termohon telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198/KMA/HK.05/12/2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan cara disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Klb



Rajab Abdullah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP:			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	215.000,00
(dua ratus lima belas ribu rupiah)			